

Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Nasional

Dewi Asri Puanandini¹, Halena Taufiqurrahmawati² & Ahmad Fauzy Nurazmy Azhari³

^{1,2,3} Universitas Islam Nusantara, Bandung

email: dephee.bringka@gmail.com¹, halenarahmawati2306@gmail.com², ahmafna16@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-06

Revised : 2024-07-26

Accepted: 2024-07-30

KEYWORD

Money laundering, national law, prevention strategies

KATA KUNCI

Tindak Pidana Pencucian Uang, hukum nasional, strategi pencegahan

ABSTRACT

Money laundering (ML) is one of the most serious crimes that has a wide-ranging impact on economic stability, the financial system, and the integrity of the state. This article aims to analyze strategies to prevent and counter ML from the perspective of national laws and policies in Indonesia. This research uses a normative juridical approach with secondary data analysis from laws, regulations and other official documents. The results show that although Indonesia has comprehensive regulations, such as Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of ML, implementation in the field still faces various challenges, including inter-agency coordination, law enforcement capacity, and public awareness. This article also explores the role of digital technology in detecting and preventing illicit financial flows. The author recommends strengthening inter-agency cooperation, increasing the capacity of law enforcement, and integrating technology-based financial reporting systems as strategic steps to strengthen efforts to eradicate ML in Indonesia.

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu kejahatan serius yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sistem keuangan, dan integritas negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan dan penanggulangan TPPU dari perspektif hukum dan kebijakan nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data sekunder dari Undang-Undang, peraturan, dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk koordinasi antar lembaga, kapasitas penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Artikel ini juga mengeksplorasi peran teknologi digital dalam mendeteksi dan mencegah aliran dana ilegal. Penulis merekomendasikan penguatan kerja sama antar lembaga, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta integrasi sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan TPPU di Indonesia.

1. Pendahuluan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah menjadi isu global yang semakin kompleks dan mengancam berbagai aspek kehidupan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Aktivitas pencucian uang sering kali berhubungan erat dengan kejahatan terorganisir seperti perdagangan

narkotika, korupsi, terorisme, dan kejahatan lintas negara lainnya. Proses pencucian uang melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal sehingga tampak sah secara hukum. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi negara-negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan.

Menurut International Monetary Fund (IMF), setiap tahun, sekitar 2-5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia terlibat dalam aktivitas pencucian uang.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari ancaman ini. Dengan sistem ekonomi yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan pasar global, peluang untuk terjadinya TPPU semakin meningkat. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah laporan transaksi mencurigakan (LTKM) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, efektivitas implementasi regulasi ini sering kali dipertanyakan, terutama karena tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran masyarakat.

Sebagai kejahatan yang melibatkan aktor-aktor lintas batas, TPPU juga memerlukan kerja sama internasional yang kuat. Berbagai konvensi internasional seperti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) menekankan pentingnya kerja sama antar negara dalam mencegah dan memberantas pencucian uang. Meski Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional tersebut, pelaksanaan di tingkat domestik masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Dalam konteks ini, strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang kuat tetapi juga kebijakan yang adaptif serta kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia, mulai dari kerangka regulasi hingga implementasi kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya memberikan analisis komprehensif mengenai efektivitas hukum nasional dalam menghadapi ancaman TPPU, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan respons negara terhadap fenomena ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian

hukum doktrinal. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU), penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional yang relevan dengan TPPU, dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta putusan pengadilan terkait kasus TPPU di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan tahunan PPATK, laporan lembaga internasional seperti Financial Action Task Force (FATF), serta artikel dari media yang terpercaya. Data-data ini dianalisis untuk mengeksplorasi sejauh mana efektivitas kerangka hukum nasional dalam menghadapi ancaman pencucian uang.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam menganalisis data. Metode analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara rinci aturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam penanganan kasus TPPU di Indonesia. Penulis juga menggunakan metode evaluatif untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada, dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi regulasi. Untuk memberikan analisis yang mendalam, penelitian ini juga mengadopsi perspektif perbandingan dengan meninjau praktik-praktik terbaik dari negara lain dalam mencegah dan memberantas TPPU.

Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka secara mendalam. Berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan dikumpulkan dan diorganisasi untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan bersifat holistik dan sesuai dengan konteks Indonesia. Dalam proses pengumpulan data, penulis mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk memastikan validitas dan keandalan sumber data yang digunakan. Dengan metode penelitian ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan strategi

yang lebih efektif untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan utama terkait pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Pertama, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Undang-undang ini mencakup pengaturan mengenai definisi pencucian uang, mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), serta sanksi pidana bagi pelaku TPPU. Selain itu, Indonesia telah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk menganalisis dan menyelidiki transaksi keuangan mencurigakan. Namun, efektivitas implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan.

Salah satu hambatan signifikan dalam pemberantasan TPPU adalah kompleksitas mekanisme pencucian uang yang melibatkan jaringan lintas negara. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), implementasi kerja sama internasional masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kerangka hukum antar negara dan kendala teknis dalam pertukaran informasi. Sebagai contoh, kasus-kasus TPPU yang melibatkan aliran dana ke luar negeri sering kali terhambat karena kurangnya akses ke data keuangan dari negara tujuan.

Selain itu, penerapan teknologi dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang di Indonesia masih belum optimal. Teknologi seperti analisis data besar (*big data*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi mencurigakan secara lebih efisien. Namun, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar lembaga keuangan di Indonesia masih mengandalkan sistem manual atau semi-otomatis yang rentan terhadap kesalahan manusia. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura telah menunjukkan keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi untuk

memerangi TPPU, yang dapat menjadi model bagi Indonesia.

Dari segi kebijakan, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi regulasi terkait TPPU. Data dari PPATK menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh pelaku usaha masih rendah. Edukasi publik melalui kampanye kesadaran hukum dan pelatihan khusus bagi pelaku usaha di sektor keuangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan ini.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum, termasuk PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Evaluasi terhadap beberapa kasus TPPU di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi sering kali mengakibatkan lambatnya proses penyelidikan dan penuntutan. Dalam beberapa kasus, aset yang seharusnya disita bahkan telah dialihkan sebelum proses hukum selesai, yang menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan aset ilegal.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam membangun kerangka hukum dan kelembagaan untuk memberantas TPPU, masih banyak aspek yang memerlukan perhatian. Rekomendasi utama penelitian ini mencakup penguatan kerja sama internasional, optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan edukasi masyarakat, dan koordinasi yang lebih efektif antar lembaga penegak hukum. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan TPPU di Indonesia sekaligus menjaga integritas sistem keuangan Nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus TPPU masih memerlukan evaluasi mendalam. Banyak kasus pencucian uang yang melibatkan pelaku dengan jaringan kompleks belum sepenuhnya terungkap. Proses penyelidikan sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya dukungan teknologi canggih. Selain itu, keberadaan praktik korupsi dalam beberapa lembaga penegak hukum dapat melemahkan upaya pemberantasan TPPU, mengingat korupsi sering kali menjadi pintu masuk untuk melindungi pelaku TPPU dari jerat hukum.

Kerja sama internasional menjadi aspek penting dalam menangani kasus TPPU yang bersifat lintas negara. Namun, penelitian ini mencatat bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut

sering terkendala oleh perbedaan sistem hukum antar negara. Beberapa negara masih enggan memberikan akses data keuangan yang diperlukan untuk mengungkap aliran dana ilegal, baik karena keterbatasan regulasi domestik maupun alasan politik. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengoptimalkan diplomasi hukum untuk memperkuat kerja sama internasional dalam rangka memerangi TPPU secara global.

Di sisi lain, pendekatan pencegahan melalui edukasi dan pengawasan di sektor keuangan masih belum sepenuhnya maksimal. Meskipun PPATK telah mengeluarkan berbagai panduan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban tersebut masih rendah. Penelitian ini mencatat bahwa upaya edukasi yang lebih intensif, baik melalui pelatihan langsung maupun kampanye digital, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku usaha tentang risiko dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan.

Lebih jauh, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pembaruan teknologi untuk mendukung pengawasan dan pelaporan. Penggunaan sistem berbasis kecerdasan buatan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan manusia. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu berinvestasi lebih banyak dalam teknologi mutakhir ini, dengan mengambil contoh dari negara-negara maju yang telah berhasil menerapkannya.

Secara umum, temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Dengan mengintegrasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, pengembangan teknologi, dan edukasi masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan reputasi internasional Indonesia sebagai negara yang serius dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut mencakup kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum,

rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, serta keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi modern untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang. Selain itu, kerja sama internasional yang belum optimal menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus lintas negara yang kompleks.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPU, disarankan agar pemerintah memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, melalui pembentukan mekanisme kolaborasi yang lebih terintegrasi. Pemanfaatan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga perlu ditingkatkan melalui kampanye kesadaran hukum dan pelatihan khusus untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi terkait TPPU. Selain itu, pemerintah harus memperkuat kerja sama internasional, baik melalui ratifikasi konvensi baru maupun dengan mengoptimalkan perjanjian yang sudah ada, untuk memastikan penanganan kasus lintas negara dapat dilakukan secara efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya pemberantasan TPPU di Indonesia dapat lebih maksimal, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan memperkuat integritas ekonomi negara.

5. Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Financial Action Task Force (FATF). (2022). *Mutual evaluations report: Indonesia*. <https://www.fatf-gafi.org>
- Financial Action Task Force (FATF). (2021). *Technology in anti-money laundering*.
- International Monetary Fund. (2022). *The IMF and the fight against money laundering and the financing of terrorism*. <https://www.imf.org>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhamad Ali, & Rahmi, A. (2022). Pemanfaatan teknologi dalam deteksi transaksi keuangan mencurigakan. *Jurnal Hukum dan Keuangan*, 10(2), 123.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2023). *Laporan tahunan PPATK 2023*. PPATK.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2004). *United Nations convention against transnational organized crime and the protocols thereto*. <https://www.unodc.org>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).